



SALINAN

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor: 315/UN7.A/HK/XI/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE CAMPUS SUSTAINABILITY

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Undip harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi untuk program pengembangan kampus UNDIP Berkelanjutan, perlu membentuk Komite Campus Sustainability;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembentukan Komite Campus Sustainability;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Universitas Diponegoro Nomor 654/UN7.A4/TU/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Permohonan SK;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE CAMPUS SUSTAINABILITY.**



- KESATU : Menetapkan pembentukan Komite Campus Sustainability, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan tugas Komite Campus Sustainability sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Merencanakan dan menyusun program pengembangan kampus undip yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  2. Melakukan implementasi program pengembangan kampus berkelanjutan;
  3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
  4. Menyusun data-data pendukung pemeringkatan UI Greenmetric, THE Impact dan QS Sustainability.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer, biaya perpajakan *at cost* dan administrasi bank *at cost* dibebankan pada RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 14 November 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.  
NIP. 197007221998021002


*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Direktur Reputasi, Kemitraan, dan Konektivitas Global
3. Manager Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 315/UN7.A/HK/XI/2025  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN KOMITE CAMPUS SUSTAINABILITY

KOMITE KAMPUS BERKELANJUTAN  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Semarang, 14 November 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.  
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Organisasi

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP 196105301987031001